

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berkaitan dengan Konvensi PBB tentang hak anak yang ditetapkan oleh majelis umum pada 1989 secara tegas menetapkan hal-hal penting tentang hak-hak yang melekat pada diri anak, disusul dengan pengenalan serta pengesahan hukum internasional "*A World Fit For A Children*" oleh PBB. Negara Indonesia sendiri dengan jelas juga menyebutkan di Undang-Undang 1945 mengatur tentang anak, tertuang dalam pasal 28B ayat 2, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Dilanjutkan dengan pengesahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setelah itu ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 19 Januari 2005. Dalam Bab 12 Lampiran Perpres disebutkan tentang peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan Anak.

Di Kabupaten Sidoarjo, sejak tahun 2004 telah membentuk Kelembagaan yang juga bertugas perlindungan hak-hak anak, yaitu Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KP3A). Pada momen peringatan Hari Anak Nasional ke-22 tahun 2006 juga menjadi momen dicanangkannya Sidoarjo Kabupaten Ramah Anak (SiKaRa) dan kembali lagi di deklarasikan pada deklarasi anak di Sidoarjo pada tahun 2016

Kecamatan Layak Anak sudah secara bertahap dikembangkan di Kabupaten Sidoarjo, karena selama ini Kabupaten Sidoarjo sudah menyandang status sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA). Sehingga perhatian terhadap kekerasan pada anak dan pemenuhan hak-hak anak, terus dikembangkan sampai ke tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan. Pada tahun 2019 Gugus Tugas dibentuk secara bertahap di 6 Kecamatan yang menjadi pilot project untuk KLA yaitu Kec Taman, Porong, Sedati, Sidoarjo, Krian dan Tulangan. Sedangkan pada tahun 2020, gugus tugas Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak ini, dibentuk pada 12 kecamatan. Seperti Kecamatan Prambon, Balongbendo, Krembung, Wonoayu, Tanggulangin, Tarik, Buduran, Candi, Sukodono, Gedangan, Jabon dan Waru. Gugus Tugas Kota Layak ini sendiri merupakan lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, yudikatif dan legislatif dan yudikatif, dengan salah satu tugasnya yaitu mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan Kota Layak Anak. Untuk itu perlu

adanya penelitian tentang Upaya Gugus Tugas Kota Layak Anak untuk pemenuhan hak anak dan pengembangan Kota Layak Anak di Kecamatan Taman.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi eksisting ketersediaan sarana prasarana dan program Kota Layak Anak, serta mengevaluasi implementasi program Kota Layak Anak di Kecamatan Sidoarjo dengan harapan dapat mendukung program Sidoarjo Kabupaten Ramah Anak. Berdasarkan data Sensus Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019, jumlah penduduk Kecamatan Taman yang berumur 0-18 diketahui sebesar 65.413. *Locus* yang diambil untuk penelitian ini adalah Kecamatan Taman yang juga menjadi salah satu pilot project KLA Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana evaluasi implementasi program Kota Layak Anak di Kecamatan Taman?
2. Bagaimana rekomendasi Kota Layak Anak berdasarkan evaluasi implementasi program Kota Layak Anak?

C. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut Tujuan yang dicapai yaitu:

1. Mengevaluasi implementasi program Kota Layak Anak Kecamatan Taman
2. Rekomendasi Kota Layak Anak berdasarkan implementasi program Kota Layak Anak di Kecamatan Taman

Manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu pemerintah dalam melaksanakan pewujudan Sidoarjo sebagai Kota Layak Anak

2. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan pengetahuan lebih kepada masyarakat tentang pentingnya lingkungan untuk tumbuh kembang anak dan Kota Layak Anak sebagai pendukung atau fasilitas untuk menjamin daya tumbuh kembang anak

3. Bagi Akademis

Sebagai wawasan mengenai kajian pelaksanaan program Kota/Kabupaten Layak anak yang sudah lama berjalan di Kabupaten Sidoarjo dan sebagai

bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

Pada ruang lingkup penelitian akan membahas mengenai batasan – batasan yang akan digunakan pada penelitian ini. Dimana lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi yang bertujuan untuk memberikan batasan secara jelas mengenai materi yang akan dibahas dan lokasi yang menjadi fokus penelitian, terdiri dari 2 lingkup yaitu ruang lingkup Substansi dan ruang lingkup Spasial, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut :

D. RUANG LINGKUP

1. Ruang Lingkup Spasial

Kecamatan Taman merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Wilayah administrasi Kabupaten Sidoarjo terdiri atas wilayah daratan dan wilayah lautan.. Secara administratif Kecamatan Taman termasuk dalam Kabupaten Sidoarjo propinsi Jawa Timur dengan batas administrasi sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik

Sebelah Timur : Kecamatan Waru dan Kecamatan Gedangan

Sebelah Selatan : Kecamatan Sukodono

Sebelah Barat : Kecamatan Krian

2. Ruang Lingkup Substansi

a) Evaluasi implementasi program Kota Layak Anak di Kecamatan Taman

i. Hak Sipil dan Kebebasan

ii. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

iii. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan


iv. Pendidikan, Pemanfaatan waktu dan Kegiatan Budaya

v. Perlindungan Khusus

b) Rekomendasi untuk memenuhi indikasi Kota Layak Anak

i. Implementasi program KLA di Kecamatan Taman

ii. Program Kota Layak Anak



Gambar 1.1 Peta Administrasi Kecamatan Taman

